



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/0187/HK.02/III/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

25 Maret 2025

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum RI
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Kehilangan Pekerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi luran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris Jenderal,



Drs. Aris Wahyudi, M.Si
NIP. 19660910-199103 1 001



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Jakarta, 12 Maret 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-988
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan
di-
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor B-1/115/HK.02/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Permohonan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Berita Acara Harmonisasi

Pada hari ini Senin, 10 Maret 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : M. Waliyadin, S.H., M.Si.
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor B-1/115/HK.02/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Permohonan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi atas:
 - a. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan; dan
 - b. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan;yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2025 dan 10 Maret 2025 dengan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak

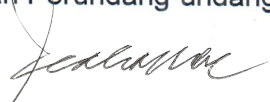
Pemrakarsa,


Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Pembina Tim
Harmonisasi,


M. Waliyadin, S.H., M.Si.

Mengetahui
Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan II,


M. Waliyadin, S.H., M.Si.